



Mewujudkan Demokrasi Lokal: Analisis Pemilihan Ketua RT Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016 di Kota Jambi

Putri Juliasmi

Universitas Jambi, Indonesia

Irzal Anderson

Universitas Jambi, Indonesia

Siti Tiara Maulia *

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Jambi, Indonesia

Email: sititiaramaulia@unja.ac.id

**Corresponding Author*

Article History

Submitted : 2024-06-03

Revised : 2025-05-26

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.7436>

Accepted : 2025-05-26

Published : 2025-06-01

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai sistem pemilihan ketua RT di Kelurahan Lingkar Selatan, Kota Jambi. Meskipun peraturan ini telah berlaku, penerapannya belum sepenuhnya efektif. Temuan menunjukkan adanya ketua RT yang dipilih secara turun-temurun atau terpaksa, pelanggaran batas usia, serta masyarakat yang kehilangan hak pilihnya atau kurang berpartisipasi karena kesibukan. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari Lurah, Ketua RT, serta masyarakat. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian ini merekomendasikan Kelurahan Lingkar Selatan untuk meningkatkan upaya dalam mengaktifkan partisipasi masyarakat pada pemilihan ketua RT guna mewujudkan implementasi Perda yang lebih optimal.

Kata Kunci: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Pemilihan Ketua RT

Abstract

This research analyzes the effectiveness of implementing Regional Regulation No. 9 of 2016 concerning the RT (neighborhood association) head election system in Lingkar Selatan Urban Village, Jambi City. Despite the regulation's enforcement, its implementation has not been fully effective. Findings indicate instances of RT heads being chosen through hereditary succession or coercion, violations of age limits, and community members losing their voting rights or lacking participation due to busy schedules. This descriptive qualitative study gathered data through observation, interviews, and documentation from the Urban Village Head, RT heads, and the community. Data analysis involved collection, reduction, presentation, and verification. The research recommends that Lingkar Selatan Urban Village enhance efforts to actively engage community participation in RT head elections to achieve more optimal implementation of the Regional Regulation.

Keywords: Regional Regulation No. 9 of 2016, Head Election

PENDAHULUAN

Peraturan daerah merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah. Perintah pembentukan peraturan daerah terkait dengan produk hukum daerah termasuk pembentukan peraturan daerah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. (Lasatu, 2020:205). Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh



DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah Kabupaten/Kota ini dibuat atau dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. (Telaumbanua, 2018:96). Peraturan Daerah merupakan bentuk kesepakatan tertulis yang secara atribusi menjadi hak otonomi daerah. Setiap daerah memiliki otoritas membentuk peraturan daerah guna menjalankan penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun dalam kaitannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah daerah maka harus mampu memahami kebutuhan masyarakat di daerah yang lebih lanjut dituangkan dalam materi suatu peraturan daerah. Adapun materi muatan suatu peraturan daerah yakni guna terselenggaranya otonomi daerah dan tugas pembantuan serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Hal kewenangan perundang-undangan, Pemerintah daerah memiliki Kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. (Bunga, 2020:820). peraturan daerah merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Peraturan Daerah pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Kewenangan Pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah merupakan hak, karena instrumen kebijakan hukum pemerintahan daerah dalam menampung aspirasi masyarakat, mengatasi berbagai masalah yang timbul baik yang sudah ada, atau kemungkinan akan ada di masa yang akan datang dalam rangka otonomi daerah. Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Benschlomo (2023:59) Peraturan Daerah kota Jambi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). RT adalah kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung antar mereka dan merupakan organisasi masyarakat di kelurahan yang diakui dan dibina oleh pemerintah daerah. Pemilihan dan pengangkatan Ketua RT sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 (1) : Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dipilih langsung oleh seluruh anggota Kepala Keluarga atau yang mewakili, dengan pemungutan suara sekurang-kurangnya 2/3 dari Kepala Keluarga atau yang mewakili. Salah satu peraturan daerah yang ada di Provinsi Jambi mengenai Peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 Provinsi Jambi dalam pemilihan ketua RT yang diatur dalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa persyaratan dalam pemilihan ketua RT yaitu Warga Negara Republik Indonesia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan minimal tamatan SMA sederajat, berkelakuan baik, berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 58 tahun atau telah menikah, sehat jasmani dan rohani, telah bertempat tinggal paling sedikit 2 (dua) tahun di RT yang bersangkutan dan berdomisili di wilayah tersebut, mempunyai kemauan, kemampuan

dan kepedulian terhadap masyarakat, tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga Kemasyarakatan lainnya, tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Faktanya di beberapa daerah di Provinsi Jambi Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Pal Merah terdapat beberapa permasalahan dalam pemilihan ketua RT ataupun dalam menetapkan ketua RT di daerah tersebut. Di Kelurahan Lingkar Selatan tersebut tidak menjalankan atau tidak sesuai peraturan atau syarat yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jambi dalam menetapkan atau dalam mencalonkan ketua RT. Seperti batasan umur, dalam menjabat sebagai ketua RT adalah sampai batas umur 58 tahun, tetapi dalam hal ini di Kelurahan Lingkar Selatan tersebut terdapat ketua RT yang melewati batas umur yang telah ditetapkan, dalam sistem pemilihan ketua RT juga melanggar persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah, seperti adanya ketua RT yang terpaksa menjadi ketua RT, sistem pemilihan ketua RT yang turun temurun dari ayah terun keanak, dan masih terdapat masyarakat yang tidak pernah ikut atau tidak dapat memebrikan hak suaranya dalam pemilihan ketua RT karena tidak diundang dalam pemilihan ketua RT.

Tabel 1.1 Data Nama Ketua RT dan Umur Di Kelurahan Lingkar Selatan

No.	RT	Nama	Umur	No.	RT	Nama	Umur
1.	RT 01	Mulyadi	52	33.	RT 33	M. Fazrin	63
2.	RT 02	Suparman	61	34.	RT 34	Bung Karno	42
3.	RT 03	Kholil	34	35.	RT 35	Yarjis	61
4.	RT 04	Raden Guntur	50	36.	RT 36	Junaidi Tanjung	46
5.	RT 05	Hermanto	43	37.	RT 37	Abdul Ba`is	54
6.	RT 06	Sedap Gajah Manik	57	38.	RT 38	Hardjono	60
7.	RT 07	Taufik Hidayat Amran	43	39.	RT 39	Untung Sucipto	49
8.	RT 08	Sariman	40	40.	RT 40	Hamdan Simbolon	56
9.	RT 09	Muhammad Zamroni	42	41.	RT 41	Indra Gus Priyono	32
10.	RT 10	Edi Kusendro	48	42.	RT 42	Susanto	48
11.	RT 11	Kusrin	51	43.	RT 43	Khosasi Imannudin	41
12.	RT 12	Yaswirda	49	44.	RT 44	Burhan	44
13.	RT 13	Lukman Romadi	42	45.	RT 45	Supardi	47
14.	RT 14	Naomi Sarah Parulian. A	35	46.	RT 46	Mawardi	58
15.	RT 15	Shohib	51	47.	RT 47	Syamsuddin Pulungan	62
16.	RT 16	Muhammad Sayuti	56	48.	RT 48	Fahrizal	57
17.	RT 17	Mujiman	60	49.	RT 49	Muhammad Idrus	46
18.	RT 18	Khairul Rahman	57	50.	RT 50	Habibullah	41
19.	RT 19	Asnita	59	51.	RT 51	Bahriansyah, SE	56
20.	RT 20	Terra Hakim Azwar	51	52.	RT 52	Supriyanto	36
21.	RT 21	Tukimun	59	53.	RT 53	Syamsurizal	42
22.	RT 22	Raden Nursin. MR	51	54.	RT 54	Herman	56
23.	RT 23	Zulkarnain	44	55.	RT 55	Herison	49
24.	RT 24	Dedy Amrizal	44	56.	RT 56	Zul Ramadhan	42
25.	RT 25	Maryanto	55	57.	RT 57	M. Jamaluddin	52
26.	RT 26	Irsan Sukandar	49	.			
27.	RT 27	Jumadi	49	.			
28.	RT 28	Hepni Said	60				
29.	RT 29	Sarjudin	64				
30.	RT 30	Kurniawan	51				

31.	RT 31	Rismar	73				
32.	RT 32	M. Suwito	50				

Sumber: Kantor Lurah Lingkar Selatan

Sebagaimana pada tabel 1.1 serta penjelasan tersebut, berdasarkan data dan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti permasalahan pemilihan ketua RT yang ada di Kelurahan Lingkar Selatan yaitu terdapat beberapa ketua RT yang memiliki umur tidak sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta dalam sistem pemilihan ketua RT pun terdapat permasalahan selain itu ada pula yang menjadi ketua RT tidak tamatan SMA Sederajat.

Permasalahan umur ketua RT di Kelurahan Lingkar Selatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 Provinsi Jambi. Hal tersebut dapat dilihat dari 57 ketua RT yang ada di Kelurahan Lingkar Selatan terdapat beberapa ketua RT yang memiliki umur tidak sesuai dari persyaratan untuk menjadi ketua RT yaitu batas umur 58 tahun. Yang melewati batas umur untuk menjadi ketua RT yaitu terdapat di ketua RT 02 umur 61, ketua RT 17 umur 60, ketua RT 19 umur 59, ketua RT 21 umur 59. Ketua RT 28 umur 60, ketua RT 29 umur 64. Ketua RT 28 umur 60, ketua RT 29 umur 64, ketua RT 33 umur 63, ketua RT 35 umur 61, ketua RT 38 umur 60, ketua RT 47 umur 62. Selain permasalahan umur yang menjadi ketua RT, dalam pemilihan ketua RT pun tidak sesuai peraturan daerah. Di kelurahan lingkar Selatan tersebut dalam pemilihan ketua RT terdapat beberapa ketua RT yang mengikut dari zaman dahulu. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa masyarakat yaitu ketua RT 17 bapak mujimin ia mengatakan bahwa “sistem pemilihan ketua RT 42 turun temurun yang menjadi ketua RT”, dan salah satu masyarakat yaitu bapak rudi ia mengungkapkan bahwa “pemilihan ketua RT mengikuti siapa yang dianggap tertua di daerah lingkungan masyarakat”, dan adapula masyarakat yang mengungkapkan yaitu bapak Safir ia mengungkapkan bahwa “pemilihan ketua RT yang main tunjuk menunjuk tanpa adanya pemilihan karena masyarakat yang kurang berminat atau tidak mau mencalonkan diri menjadi ketua RT dan juga tidak adanya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pemilihan ketua RT”, dan bapak Rahmat salah satu masyarakat di lingkungan RT 41 ia mengungkapkan bahwa “ada beberapa ketua RT yang tidak tamatan SMA Sederajat”, selain itu pula pada saat pemilihan ketua RT masyarakat yang datang tidak sampai 2/3 dari kepala keluarga yang ada yang berarti tidak sesuai dari aturan pemilihan yang ada, itulah beberapa hasil wawancara dari masyarakat yang mengungkapkan beberapa permasalahan yang terjadi pada sistem pemilihan ketua RT yang ada di Kelurahan Lingkar Selatan dan yang menjabat menjadi ketua RT tidak tamat dari SMA Sederajat. Maka dalam hal ini sistem pemilihan ketua RT di Kelurahan Lingkar Selatan tersebut tidak sesuai atau melanggar dari peraturan daerah yang telah ditetapkan Provinsi Jambi.

Menurut Widyawati Rachman (2020:30) yang menyatakan bahwa peraturan daerah harus ditaati oleh warga negara. Melaksanakan peraturan dengan benar dan dapat mengimplementasikannya di masyarakat, agar kepercayaan masyarakat meningkat dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan motor penggeraknya adalah RT dan RW. Hal ini sejalan dengan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hilmi (2022:75) ia mengatakan bahwa sebagian besar belum menerapkan peraturan daerah dalam pemilihan ketua RT, hal ini dikarenakan belum ada

kesadaran hukum masyarakat untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Maka karena itu diperlukannya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam menaati peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Nurcholis (2020:13) dengan judul Persyaratan RT dan RW berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 Perspektif Imam Al-Mawardi, dari hasil penelitiannya berisi peraturan daerah di Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 khususnya Pasal 21 ayat (1) dan pasal 30 ayat (1) sebagian besar peraturannya telah diterapkan namun ada pula beberapa desa yang sedang menerapkan secara perlahan-lahan. Setelah penjelasan mengenai persyaratan RT dan RW berdasarkan perda maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian yang kebaruan yaitu dengan judul Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Sistem Pemilihan Ketua RT. Dengan permasalahan umur yang menjadi ketua RT melewati batas persyaratan, sistem dalam pemilihan ketua RT yang tidak sesuai dan yang menjabat menjadi ketua RT sebagian tidak tamatan SMA Sederajat yang mana hal ini tidak sesuai persyaratan atau ketentuan dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian serta memperoleh jawaban dan informasi yang objektif. Maka dengan ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Sistem Pemilihan Ketua RT Di Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Pal Merah Kota Jambi”

METODE

Penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan di Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Pal Merah Kota Jambi. Penelitian ini penulis mengadopsi pendekatan kualitatif dan menerapkan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dibutuhkan, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *non-probability* sampling yang mana Sampel peserta atau kasus tidak perlu representatif, atau acak, tetapi diperlukan alasan yang jelas untuk memasukkan beberapa kasus atau individu daripada yang lain. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *non-probabilitas* ini, dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengujian data dengan menggunakan triangulasi data. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan teknik analisis data (Reduksi data, display data dan verifikasi/kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dalam hal ini peneliti akan menguraikan hasil reduksi data diperoleh peneliti dan data tersebut akan disimpulkan peneliti dengan mengurai secara singkat padat dan jelas. Maka dalam hal ini peneliti akan mengacu pada rumusan masalah dan akan dijadikan acuan pada penelitian ini mengenai bagaimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap penerapan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam sistem pemilihan ketua RT.

Analisis Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Dalam Sistem Pemilihan Ketua RT Di Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Pal Merah Kota Jambi.

Berdasarkan hasil reduksi data primer atau data utama yang dilakukan oleh peneliti maka dalam hal ini peneliti dapat menguraikan hasil wawancara serta dokumentasi yang diterima atau

dilakukan oleh peneliti terkait dengan penerapan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2016 dalam sistem pemilihan ketua RT telah berjalan sesuai peraturan atau tidak. Dari hasil wawancara dalam pembahasan ini akan dibahas bagaimana penerapan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam sistem pemilihan ketua RT dikelurahan lingkaran selatan. Dan indikator yang digunakan oleh peneliti adalah teori dari *Austin Ranney* (1996:40) memaparkan beberapa indikator sistem pemilihan yang terdiri dari : 1) Adanya hak pilih umum; 2) kesetaraan bobot suara; 3) Tersedianya pilihan kandidat; 4) kebebasan bagi masyarakat untuk mencalonkan figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan; 5) Kebebasan dalam memberikan suara; 6) kejujuran dalam penghitungan suara.

Setelah penjabaran indikator yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dari teori Austin Ranney (1996:40), maka sebelum itu peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kepala lurah dikelurahan lingkaran selatan, yang mana dalam hal ini terdapat 10 wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Warga negara republik indonesia

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa dalam kegiatan sistem pemilihan pemilihan ketua RT semua calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkaran selatan tersebut berwarga negara republik indonesia, yang mana dalam keterangan ini didapatkan oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ketua lurah dikelurahan lingkaran selatan.

2. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa dalam kegiatan sistem pemilihan calon ketua RT bahwa sebagian atau rata-rata calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkaran selatan ini beragama islam, yang mana dalam keterangan ini didapatkan oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ketua lurah dikelurahan lingkaran selatan.

3. Pendidikan minimal tamatan SMA sederajat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkaran selatan tersebut tamatan SLTA atau SMA sederajat, selain itu pula informan juga mengatakan bahwa ada pula calon ketua RT yang sarjana S1, yang mana dalam keterangan ini didapatkan oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ketua lurah dikelurahan lingkaran selatan.

4. Berkelakuan baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkaran selatan tersebut berkelakuan baik yang aman dalam ini keterangan didapatkan oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada ketua lurah dikelurahan lingkaran selatan.

5. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 58 tahun dan telah menikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkaran selatan tersebut, dari 57 ketua RT terdapat ketua RT yang umurnya telah 60-65 tahun, yang mana keterangan tersebut disampaikan oleh ketua lurah kelurahan lingkaran selatan. Dan juga ketua lurah kelurahan lingkaran selatan juga mengatakan bahwa kembali lagi kepada masyarakat, apabila masyarakat masih menginginkan

ketua RT sebelumnya untuk menjadi ketua RT maka artinya semua kembali ke masyarakat tetapi peraturan umur 25-58 tahun.

6. Sehat jasmani dan rohani

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkaran selatan tersebut, sehat jasmani dan rohani, informan juga mengungkapkan mungkin ada pula 1 atau 2 yang mempunyai penyakit tapi tidak mengkhawatirkan, dalam hal ini keterangan tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan ketua lurah kelurahan lingkaran selatan.

7. Telah bertempat tinggal paling sedikit 2 tahun di RT yang bersangkutan dan berdomisili di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkaran selatan tersebut, sebagian yang menjadi ketua RT bertempat tinggal diatas 5 tahun dan selain itu pula mereka dicalonkan, dalam hal ini keterangan tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan ketua lurah kelurahan lingkaran selatan.

8. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkaran selatan tersebut, terdapat beberapa RT yang ada dikelurahan lingkaran selatan ini yang menjadi ketua RT itu diminta oleh masyarakat dan tidak ada yang mengajukan diri dan yang telah menjadi calon ketua RT tidak boleh didalam kepanitiaan.

Dan informan juga mengungkapkan bahwa bentuk kepedulian calon ketua RT terhadap masyarakat itu ketika banjir RT hadir ditengah masyarakat memberi bantuan dari pemerintah, pemerintah kelurahan, dan lurah ke RT, dan selanjutnya RT ke masyarakat yang terkena dampak banjir tersebut, dalam hal ini keterangan tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan ketua lurah kelurahan lingkaran selatan.

9. Tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkaran selatan tersebut, sampai saat ini tidak ada, ketua RT menjabat hanya sebatas ketua RT, dan beliau juga mengatakan itu hanya 3 tahun, selain itu walaupun menjabat hanya sebagai ketua yasinan, dalam hal ini keterangan tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan ketua lurah kelurahan lingkaran selatan.

10. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa calon ketua RT yang ada dikelurahan lingkaran selatan tersebut, tidak ada yang terlibat didalam barang tersebut (Narkoba) serta tidak ada yang terkait kriminal, dalam hal ini keterangan tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan ketua lurah kelurahan lingkaran selatan.

Setelah penjabaran dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yaitu ketua lurah kelurahan lingkaran selatan bapak *Ponimin S.E*, selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan yaitu ketua RT dan

masyarakat kelurahan lingkaran selatan melalui 6 indikator yang digunakan peneliti yaitu indikator dari *Austin Rannney*, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya hak pilih umum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan, diketahui bahwasanya dalam kegiatan pemilihan ketua RT di kelurahan lingkaran selatan tersebut tidak sepenuhnya masyarakat mendapat hak pilihnya pada saat pemilihan ketua RT. Terdapat informan yang mengungkapkan tidak mendapat hak pilihnya dan ada pula yang mengungkapkan mendapat hak pilihnya.

Dan selanjutnya mengenai masyarakat dalam hak pilihnya, berdasarkan keterangan dari informan bahwa di lingkungan mereka ada yang mendapatkan hak pilihnya dan atau tidak semua mendapatkan hak pilihnya serta ada pula informan yang mengungkapkan bahwa masyarakat di lingkungan mereka mendapatkan hak pilihnya semua atau semua memberikan hak pilihnya.

2. Kesetaraan bobot suara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan, diketahui bahwasanya dalam kesetaraan bobot suara tersebut sepenuhnya telah sesuai dengan peraturan pemilihan ketua RT yaitu dihadiri $\frac{2}{3}$ kepala keluarga di lingkungan setempat. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua RT yang ada di kelurahan lingkaran selatan berdasarkan keterangan tersebut dalam kesetaraan bobot suara panitia melihat absen masyarakat yang hadir apakah telah mencukupi $\frac{2}{3}$ kepala keluarga di lingkungan setempat jika sudah maka pemilihan ketua RT dapat dilaksanakan, dan kesetaraan bobot suara dilihat dari suara terbanyak calon ketua RT.

Ada pula ketua RT yang mengungkapkan ada yang datang $\frac{2}{3}$ kepala keluarga karena masyarakat ada yang gampang dan ada juga yang tidak dapat mengikuti pemilihan tersebut, selain itu terdapat pula ketua RT yang mengungkapkan bahwa kesetaraan bobot suara tersebut telah sesuai dan karena itu merupakan syarat utama dihadiri oleh masyarakat setempat serta kesetaraan bobot suara dilihat dari suara terbanyak calon ketua RT.

3. Tersedianya pilihan kandidat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwasanya dalam tersedianya pilihan kandidat tersebut tergantung dari pada situasi yang ada di lingkungan masyarakat setempat ada yang dicalonkan serta ada yang mencalonkan. Dan mengenai tersedianya pilihan kandidat, berdasarkan keterangan dari informan bahwa ada yang mencalonkan diri untuk menjadi calon ketua RT serta ada pula yang dicalonkan oleh masyarakat atau tokoh masyarakat untuk menjadi calon ketua RT di lingkungan setempat.

4. Kebebasan bagi masyarakat untuk mencalonkan figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwasanya dalam kebebasan bagi masyarakat untuk mencalonkan figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan tersebut Ada kehendak dari tokoh masyarakat atau calon yang ditunjuk oleh tokoh masyarakat, selain itu informan lain juga mengungkapkan bahwa umumnya masyarakat tidak bersedia untuk dicalonkan atau mencalonkan diri karena kesibukan mereka masing-masing, selanjutnya pula sistem kandidat yang turun temurun dari keluarga untuk menjadi calon ketua RT, selain itu ada pula informan yang mengungkapkan

bahwa adanya calon kandidat yang terpaksa menjadi ketua RT, sebelumnya tidak mencalonkan tetapi terpaksa untuk menjadi ketua RT.

5. Kebebasan dalam memberikan suara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwasanya kebebasan dalam memberikan suara tersebut informan memberikan hak suara mereka sesuai dengan keinginan mereka. Informan juga mengatakan bahwa tidak ada masyarakat yang memberikan hak suara mereka dengan secara terpaksa dan adapula informan yang mengatakan tidak mengetahui mengenai hak suara yang diberikan terpaksa karena telah diberikan undangan mengenai terpaksa atau tidak memberikann hak suara informan tidak mengetahui.

6. Kejujuran dalam penghitungan suara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwasanya kejujuran dalam penghitungan suara tersebut terdapat beberapa infroman yang mengatakan tidak mengetahui mengenai penghitungan suara dikerenakan informan tersebut tidak dapat memilih atau tidak mendapatkan hak suara mereka, dan adapula informan yang mengatakan kejujuran dalam penghitungan suara tersebut dilakukan secara terbuka, jujur dan adil sesuai seperti pemilu demokrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan pambasan mengenai bagaimana penerapan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 dalam sistem pemilihan ketua RT dikelurahan lingkaran selatan kecamatan pal merah kota Jambi dan dalam hal ini hasil yang diperoleh oleh peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan daerah masih belum terlaksana sepenuhnya secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan peneliti dilapangan bahwa masih terdapat ketua RT yang dipilih secara turun temurun keluarga dikelurahan lingkaran selatan, pemilihan ketua RT yang dipilih secara terpaksa, ketua RT yang melewati batas umur yang sesuai peraturan daerah, masyarakat yang tidak mendapatkan hak pilihnya, kurang berminatnya masyarakat terhadap pemilihan ketua RT dikarenakan kesibukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., Bahri, S., & Sanjaya, W. (2018). Perancangan Aplikasi E-Vote Berbasis Mobile Android Pada Pemilihan Ketua Rt Ngestiharjo Rt 02/15 Siswodipuran Boyolali. *JITU : Journal Informatic Technology And Communication*, 2(3), 1–9.
- Arifudin, O., Mayasari, A, Supriani, Y & Tanjung R (2022). Manajemen Mutu Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 6(1), 29. <https://doi.org/10.32529/glasser.v6i1.1481>
- Anwar, W. R. & Huzaeni, M. R., & (2021). Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2), 213–230. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.754>
- Barlian, A. E. A. (2017). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 605. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>
- Benshlomo, O. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua RT-RW di Kota Makassar. In (Vol. 4, Issue 1).

- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>
- Bernard, M. & Maharani, S., (2018). Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran. *JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif)*, 1(5), 819. <https://doi.org/10.22460/jpmi.v1i5.p819-826>
- Dede & Firmansyah, D. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Hilmi Dzul, A. H. (2022). *Pemilihan pengurus rt \& rw perspektif peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 dan Imam Al Mawardi (studi di desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/35559>
- Febriani, R. (2013). *Analisis Implementasi Peraturan Daerah NO. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru*. <http://repository.uin-suska.ac.id/9175/>
- Firman. (2015). Analisis Data Dalam Kualitatif. *Article*, 4, 1–13.
- Hilmi Dzul, A. H. (2022). *Pemilihan pengurus rt \& rw perspektif peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 dan Imam Al Mawardi (studi di desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/35559>
- Hsia, K.-C. C., Stavropoulos, P., Blobel, G., Hoelz, A., Sudha, G., Nussinov, R., Srinivasan, N., Taylor, P., Sawhney, B., Chopra, K., Saito, S., Yokokawa, T., Iizuka, G., Cigdem, S., Belgareh, N., Rabut, G., Baï, S. W., Van Overbeek, M., Beaudouin, J., ... Gupta, M. R. (2015). Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palembang. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–10. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:EM+Demystified:+An+Expectation-Maximization+Tutorial#0%0Ahttps://www2.ee.washington.edu/techsite/papers/documents/UWEETR-2010-0002.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/srep22311%0Ahttp://www.life.um>
- Islamy, A. & Istiani, N., (2020). Fikih Media Sosial Di Indonesia. *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 5(2), 202–225. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>
- Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 201. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201-222>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. p-ISSN 2549-7332 %7C e-ISSN 2614-1167%0D
- Minarsih, M. M., Fathoni, A., & Linarwati, M., (2016). Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus. *Journal of Management*, 2(2), 1–8.
- Masalah, L. B. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara). 2, 17–29.
- Minarsih, M. M., Fathoni, A., & Linarwati, M., (2016). Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus. *Journal of*

Management, 2(2), 1–8.

- Noviawati, E. (2018). Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(1), 53. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1246>
- Novita, H. (2021). *Budaya dan Perilaku Memilih Masyarakat Desa Tanjung Keranjang Dalam Pemilihan Ketua RT Tahun 2021 di Desa Tanjung Keranjang*. 1, 1–14.
- Nurcholis, H. (2020). *Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta: Erlangga, 2011)*, 1. 1. 2, 1–15.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan . 5(9), 1110–1118.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2016 Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- Rahmawati, A. (2021). Peran Rukun Tetangga (RT)Rukun Warga (RW) Dalam Mensukseskan Pembangunan Desa (*Studi di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang*). http://eprintslib.umngl.ac.id/id/eprint/3390%0Ahttp://eprintslib.umngl.ac.id/3390/1/14.0201.0050_Bab I_Bab II Bab II I_Bab V_Daftar Pustaka - atit rahmawati.pdf
- Rahmawati Yunia Amalia. (2020). *Peran kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir)*. July, 1–23.
- Ramadhan, A. (2017). *Dinamika Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (Kasus Pemilihan Ketua RT 05 RW 06 Kelurahan Tanjung RHU Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru*. 4(18).
- Sinambela, R. & Wibowo, C., W, R. I. K., (2023). *Pemilihan Ketua RT 012/RW 06 Permata penggilingan Kelurahan Cakung Jakarta Timur Masa Bakti 2023-2028 Dikarenakan Ketua RT Definitif Berhalangan Tetap*. 1(2), 60–72.
- Soendari, T. (2012). Data Penelitian
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>
- Syamsudin, A. (2015). Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini. In *Jurnal Pendidikan Anak* (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.21831/jpa.v3i1.2882>
- Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. *Jurnal Education and Development, Nias Selat*(1), 96-103Telaumbanua, D., Rancangan, P., Daerah, P.,.
- Usnan. (2021). Meningkatkan Peran Pemuda. *Transformatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 87–100.
- Unggul, U. E. & Heryana, A (2018). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, December, 14. eprints.polsri.ac.id
- Wibowo, C. T. Sarwoprasodjo, s., & Vellayati, N (2016). Efektivitas Komunikasi Kepemimpinan Transformasional Ketua RT Terhadap Partisipasi Warga Di Kabupaten Bogor (Communication Effectiveness Transformational Leadership Head of the Neighbourhood Community Against Citizens Participation in Kabupaten Bogor). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 14(2), 79–90. <https://doi.org/10.46937/14201613765>
- Widyawati, T.I.,&Sos,s, Rachman, A., Ip, S., (2020). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. *Mozaik* , Vol. XII N(5), 21–32

- Yarni, M. & Peraturan Daerah, P (2012). *Penyusunan Naskah Akademik Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dalam Proses*. <http://www.depdagri.go.id/news/2011/01/18/mendagri-temukan-369-perda->
- Zefri Muhammad & Saari Sekar Meita. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21, 3.